



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 01 W 3363273 Fax (0811) 280914

BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR : 421/1115-DS/Dipendik/2016 T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR WIDYA DHARMA KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - b. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta dan peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk operasionalnya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15);
 7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :**
- a. Surat permohonan Yayasan Makmur Harmonis Sentosa " SEKOLAH DASAR WIDYA DHARMA " Banjarmasin Nomor. : 005 /YMHS / BJM/VIII / 2016 Tanggal. 26 Agustus 2016
 - b. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Barat Nomor : 420/299-UPTP-BB/Dipendik/2016, tanggal 29 Agustus 2016
 - c. Rekomendasi Camat Banjarmasin Barat Nomor : 451.9/04/ CAM/, tanggal 30 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar " WIDYA DHARMA " Kota Banjarmasin, yang beralamat Jalan Bandarmasih Komplek DPR No.4 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kemendikbud.
b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 30 Agustus 2016
Kepala Dinas,



Drs. H. MURLAN, M, M.Pd
Pendidik Utama Muda
No. 0631106 198903 1 006

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Barat
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Barat